

## ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah ada yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan.

Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mengatasinya. Pembahasan terhadap persoalan-persoalan tersebut diperlukan metode penelitian, sedangkan metode penelitian yang dipergunakan meliputi : metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

Berdasarkan dari penelitian tersebut diatas dapat diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain faktor kecemburuan, faktor ekonomi, dan faktor kurangnya pengetahuan tentang UU KDRT.

Sedangkan perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur di dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

## **ABSTRACT**

Domestic Violence (KDRT) is a classic problem in the world of law and gender. Although there is a legal umbrella to protect victims from domestic violence, there are already Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence but this is not enough to anticipate the violence in this case the need for attention and legal protection of the government, law enforcement officers, as well as from the community so it is expected that everyone who hears, sees, or knows the occurrence of domestic violence is obliged to make prevention efforts and provide help.

What are the factors that lead to domestic violence and how to protect the law against women victims of domestic violence and efforts to overcome them. Discussion of these issues required research methods, while research methods used include: approach methods, research specifications, types and sources of data, data collection methods, and methods of data analysis.

Based on the above research can be obtained the results and conclusions as follows: the factors causing the occurrence of domestic violence violence such as jealousy factors, economic factors, and the lack of knowledge about UU KDRT.

While the legal protection for women victims of domestic violence violence has been regulated in Law no. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence.

**Keywords: Legal Protection, Domestic Violence.**